



“Tinjauan Yuridis Peran Dalmas Sabhara Polrestabes Kota Semarang Dalam Menangani Unjuk Rasa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Dimuka Umum Di Kota Semarang”

Bagus Raswinto Tejo

Purwoto*), Tri Laksmi Indraswari

ABSTRAK : Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang menjunjung tinggi demokrasi dan Hak Asasi Manusia. Salah satu hak asasi sebagai warga negara dalam demokrasi adalah hak untuk mengeluarkan pendapat, pikiran baik lisan maupun tulisan, telah tertuang dalam konstitusi bangsa Indonesia, yakni terkandung dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945. Tindak lanjut dari pasal 28 tersebut, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Mengeluarkan Pendapat di Muka Umum sebagai prosedur penyampaian unjuk rasa dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia sebagai batasan dalam berunjuk rasa.

Penelitian yang dilakukan penulis untuk mengkaji tentang Kebijakan Polrestabes Kota Semarang dalam Menangani Unjuk Rasa berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Metode pendekatan penelitian ini adalah yuridis normatif, spesifikasi penelitian yang dipakai adalah diskriptif analitis. Berdasarkan hasil penelitian saat ini Polri telah mengeluarkan standard penanganan unjuk rasa yang baru berdasarkan surat keputusan Kapolri No. Pol : Kep / 16 / XII / 2005 tentang Petunjuk Pengendalian Massa. Penanganan unjuk rasa yang dilakukan oleh Polrestabes Kota Semarang Semarang terdiri dari tiga tahap yaitu: sebelum terjadi unjuk rasa, pada saat terjadinya unjuk rasa dan sesudah unjuk rasa.

Di dalam menangani unjuk rasa aparat Polrestabes Kota Semarang menemukan pelanggaran-pelanggaran antara lain pelanggaran administrasi, pelanggaran kriminal dan pelanggaran terhadap ketertiban umum. Hambatan-hambatan yang terjadi dalam menangani unjuk rasa oleh aparat Polrestabes Kota Semarang yaitu peserta unjuk rasa tidak melaporkan atau memberitahukan terlebih dahulu mengenai kegiatan unjuk rasa yang akan di gelar. Sedangkan kebijakan yang diambil oleh Polrestabes Kota Semarang adalah mengupayakan tindakan secara preventif dalam menangani unjuk rasa, selalu melakukan sosialisasi Undang-Undang No. 9 Tahun 1998 dan Undang-Undang No. 39 Tahun 1999, di dalam menangani unjuk rasa aparat Polrestabes Kota Semarang tidak diperbolehkan menggunakan senjata api, kecuali untuk satuan penindak khusus, memberi pertolongan pertama bagi pengunjuk rasa apabila terjadi benturan-benturan fisik dengan aparat Kepolisian.

Kata Kunci : Unjuk rasa, HAM, Polrestabes Kota Semarang

ABSTRACT : *Indonesia is one country in the world that uphold democracy and human rights. One of the rights as a citizen in a democracy is the right to giving an opinion, whether oral or written thoughts, which has stated in the constitution of Indonesia, which is stipulated in Article 28 of the Constitution of 1945. Following up to the Article 28, the government of Indonesia issued Law No. 9 Year 1998 Concerning Freedom of Opinion in the Public Issue as the procedures for protests and Law Number 39 Year 1999 concerning Human Rights as a limitation in protest.*

Research has been done by the researcher to review the Policy of Polrestabes Semarang for handling the demonstration based on Act No. 9 Year 1998 and Act No. 39 Year 1999. Method of research approach is juridical normative, research specifications used is descriptive analysis. Based on the results of the current study have issued standard police handling of demonstrations by the new Chief of Police decree. Pol: Kep / 16 / XII / 2005 concerning Mass Control Directive. Handling demonstrations conducted by Polrestabes Semarang Semarang consists of three stages: before the demonstration, at the time of the demonstration and after the demonstration.

In addressing a rally in, The Officer of Polrestabes Semarang find violations include administrative violations, criminal violations and violations of public order. Barriers that occur in dealing with protests by the officials Polrestabes Semarang City rally participants did not report or notify in advance of activities that will rally at the title. While the measures taken by the Polrestabes Semarang City seek preventive measures in dealing with the protests, always socializing Law No.. 9 of 1998 and Act No.39 year 1999, in addressing a rally in apparatus Polrestabes Semarang not allowed to use firearms, except for special responder unit, giving first aid to protesters in case of physical clashes with police officers.

*Keywords: protest, human rights, Polrestabes Semarang City
)Supervisor Insurers Journal

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan suatu negara dimana kedaulatan rakyat berada diatas Negara. Sesuai dengan adagium latin "*vox populi vox dei*" yang berarti suara rakyat adalah suara Tuhan. Rakyat dalam arti umum adalah masyarakat luas merupakan pemegang kedaulatan negara sebenarnya, dan demi kesejahteraan masyarakat tersebut maka terpilihilah sekelompok anggota masyarakat yang bekerja untuk melayani masyarakat luas.

Istilah "demokrasi" sendiri berasal dari kata Yunani Kuno yang tepatnya diutarakan di Athena pada abad ke-5 SM. Negara tersebut dianggap sebagai contoh awal dari sebuah sistem yang berhubungan dengan hukum demokrasi modern. Definisi demokrasi telah berubah sejalan dengan waktu, dan definisi modern telah berevolusi sejak abad ke-18, bersamaan dengan perkembangan sistem "demokrasi" di banyak negara.

Kata "demokrasi" berasal dari dua kata, yaitu *demos* yang berarti rakyat, dan *kratos/cratein* yang berarti pemerintahan dan diartikan sebagai pemerintahan rakyat, atau yang lebih kita kenal sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat .

Indonesia adalah salah satu negara yang menganut sisitem demokrasi maka kedudukan rakyat menempati posisi yang tertinggi. Konsekuensi logis atas dianutnya sistem demokrasi tersebut salah satunya tercermin dari adanya jaminan atas hak kemerdekaan untuk mengeluarkan pendapat. Hak ini sangat penting mengingat kemerdekaan mengeluarkan pendapat merupakan salah satu hak dasar yang dimiliki manusia dan mempunyai

pengaruhn yang besar terhadap terlaksananya pemerintahan yang demokratis.

Pengaturan tentang hak mengeluarkan pendapat ini secara jelas dapat kita cermati dalam Pasal 28 UUD 1945 yang menyatakan bahwa kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan, dan sebagainya ditetapkan dengan Undang-undang. Demikian halnya dalam Pasal 28 E UUD 1945 juga dinyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat. Rumusan kedua pasal ini membuktikan bahwa UUD 1945 memberikan jaminan atas hak mengemukakan pendapat sebagai bagian dari hak dasar manusia.

Sistem demokrasi yang dianut Indonesia memberikan kedudukan dan apresiasi yang tinggi kepada rakyat Indonesia untuk turut serta dalam mengawasi jalannya negara Indonesia dengan cara memberikan pendapat secara lisan maupun tertulis. Untuk mengatur serta menjamin tentang hak ini maka dikeluarkan Undang Undang No.9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di muka umum.

Pasal 5 Undang Undang No.9 Tahun 1998 menyatakan bahwa warga negara yang menyampaikan pendapatnya di muka umum berhak mengeluarkan pikiran secara bebas dan memperoleh perlindungan hukum. Dari rumusan pasal ini dapat diartikan bahwa warga negara mempunyai hak untuk mengeluarkan pendapat di muka umum secara bebas serta adanya kewajiban bagi negara untuk memberikan perlindungan dan jaminan terhadap hak tersebut.



Era Reformasi yang bergulir pada tahun 1998 membuka kesempatan yang semakin luas kepada warga negara untuk dapat mengeluarkan pendapatnya di muka umum. Penyampaian pendapat ini dapat dilakukan dengan berbagai cara baik lewat tulisan, lisan maupun cara lainnya yang sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Penyampaian pendapat di muka umum ini dapat dilaksanakan dengan :¹

- a. Unjuk rasa atau demonstrasi ;
- b. Pawai ;
- c. Rapat umum dan atau
- d. Mimbar bebas

Unjukrasa seharusnya dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Undang Undang No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum. Apabila unjuk rasa tersebut berjalan dengan tertib maka hal ini sering dikenal sebagai unjuk rasa damai. Namun demikian dalam praktik di lapangan unjuk rasa yang dilakukan sering berkembang menjadi tindakan pelemparan, perusakan, bahkan menimbulkan korban jiwa.

Tindakan kekerasan yang terjadi dalam unjuk rasa merupakan tindakan yang anarkhis. Dalam konteks bahasa, anarkhis secara umum diartikan sebagai suatu tindakan atau kegiatan yang identik dengan kekerasan.

Adapun definisi lengkap anarkhis adalah tindakan yang dilakukan dengan sengaja atau terang-terangan oleh seseorang atau sekelompok orang yang bertentangan dengan norma hukum yang mengakibatkan kekacauan, membahayakan keamanan

umum, mengancam keselamatan barang dan/atau jiwa²

Terhadap unjuk rasa yang anarkhis sebagaimana diuraikan diatas tentu membutuhkan penanganan yang berbeda dibandingkan unjuk rasa yang berlangsung damai. Oleh karena itu dalam hal ini Kepolisian RI memegang peran dan tanggung jawab yang penting selaku aparat penegak hukum di Indonesia.

Merujuk pada tanggung jawab kepolisian sebagai aparat penegak hukum maka Satuan petugas Dalmas Sabhara termasuk satuan di lingkup Kepolisian yang berhubungan dengan pelaksanaan unjuk rasa di lapangan.

Satuan Dalmas Sabhara ini mempunyai tugas untuk menyelenggarakan dan membina fungsi Sabhara Bhayangkara yang mencakup tugas tugas polisi umum yang meliputi pengaturan, penjagaan, pengawalan, patroli termasuk pengamanan kegiatan masyarakat dan obyek vital, pengendalian massa .

Unjuk rasa di Indonesia kerap kali berakhir dengan tindakan anarkhis. Para pelaku unjuk rasa seringkali bentrok secara langsung dengan aparat keamanan. Demikian halnya dengan unjuk rasa yang terjadi di Semarang seringkali berujung kepada tindakan anarkhis yang dapat mengganggu ketertiban umum.

Contoh demonstrasi di Kota Semarang pada tahun 2010 sampai dengan 2013 adalah unjuk rasa yang dilakukan oleh Buruh mendukung kebijakan Gubernur Jateng, menetapkan Upah Minimum

¹ Pasal 9 Undang Undang No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan pendapat Di Muka umum

² Pasal 1 ayat 8 Peraturan Kapolri No. 7 Tahun 2012 tentang tata cara penyelenggaraan pelayanan, pengamanan, dan penanganan perkara penyampaian pendapat di muka umum

Kebupaten/Kota (UMK) 2013 Kota Semarang Rp1.209.100. Dukungan ini terungkap dalam aksi demonstrasi ribuan buruh Kota Semarang, di Depan Kantor Gubernurnuran Jl Pahlawan, Kota Semarang³.

Contoh lain terkait unjukrasa di Kota Semarang yang sempat terjadi kontak fisik dengan petugas adalah ketika terjadi demonstrasi anti-Amerika yang dilakukan oleh ratusan orang dari Front Pembela Islam (FPI) dan Gerakan Pemuda Ka'bah (GPK) sempat diwarnai tembakan peringatan. Hal tersebut terjadi saat demonstran berusaha masuk ke restoran cepat saji di Mal Ciputra Semarang⁴.

Kondisi unjuk rasa yang tidak tertib tersebut terjadi karena para demonstran baik masyarakat awam ataupun kaum intelektual dalam berunjukrasa sering tidak mematuhi asas-asas menyampaikan pendapat di muka umum sebagai berikut :

- 1) Asas keseimbangan antara hak dan kewajiban
- 2) Asas musyawarah dan mufakat
- 3) Asas kepastian hukum dan keadilan
- 4) Asas proporsionalitas
- 5) Asas manfaat

Untuk menciptakan kondisi tertib dan lancar, sangat dibutuhkan hubungan yang harmonis antara masyarakat dengan aparat kepolisian sebagaimana dinyatakan Jenderal Polisi Drs. Sutanto, tindakan-tindakan yang harus diambil oleh aparat kepolisian untuk mewujudkan hubungan dengan masyarakat yang tertib dan efektif, antara lain:

³ <http://www.solopos.com/2012/11/15/burung-semarang-demo-dukung-umk-rp1-209-100-347992> edisi Kamis, 15 November 2012, diunduh pada tanggal 5 Januari 2013 pukul 14.23 WIB

⁴ <http://news.detik.com/read/2012/09/25/143937/2035226/1/0/demo-fpi-gpk-di-semarang-rusuh-polisi-keluarkan-tembakan-peringatan>, edisi Selasa, 25/09/2012 14:43 WIB diunduh pada tanggal 5 Januari pukul 14.33 WIB

1. Polisi bersama-sama dengan masyarakat untuk mencari jalan keluar atau menyelesaikan masalah social (terutama masalah keamanan) yang terjadi dalam masyarakat.
2. Polisi senantiasa berupaya untuk mengurangi rasa ketakutan masyarakat akan adanya gangguan kriminalitas.
3. Polisi lebih mengutamakan pencegahan kriminalitas (*crime prevention*).
4. Polisi senantiasa berupaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat.⁵

B. PERUMUSAN MASALAH

- a) Bagaimana peran dan tugas Satuan Petugas Dalmas Sabhara Polrestabes Kota Semarang dalam menangani unjuk rasa di Kota Semarang ?
- b) Kendala – kendala apa saja yang dihadapi Satuan Petugas Dalmas Sabhara Polrestabes Kota Semarang dalam menangani unjuk rasa?

C. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yaitu melalui suatu cara / prosedur untuk memecahkan permasalahan yang muncul dengan meneliti dan mengimplementasikan data sekunder, yang menekankan fokus perhatian pada ketentuan hukum positif.

Melalui pendekatan yuridis normatif ini dapat diketahui dalam beberapa langkah, tindakan dan kebijakan oleh satuan aparat kepolisian dalam unjuk rasa yang terjadi di Kota Semarang yang terdapat dalam ketentuan hukum positif, baik dari UUD 1945 sebagai landasan konstitusional hingga pada peraturan perundang-

⁵ Jendral Polisi Drs. Sutanto, *POLMAS Paradigma Baru Polri*, 2006, halaman 25



undangan, khususnya Undang-undang Nomor UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Mengeluarkan Pendapat di Muka Umum.

a. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian penulisan hukum ini adalah penelitian deskriptif analitis.

D. HASIL PENELITIAN

1) Penanganan Unjuk Rasa Oleh Satuan Dalmas Sabhara Polrestabes Kota Semarang

Kota Semarang sebagai Ibukota Propinsi Jawa Tengah, dan menjadi pusat pemerintahan Jawa Tengah sekaligus pendorong kegiatan masyarakat Jawa Tengah seperti sebagai pusat perdagangan, pusat investasi, pusat industri, pusat pariwisata, pusat hiburan dan sekaligus pusat segala aktivitas ekonomi lainnya.

Kota Semarang terdiri dari 16 (enam belas) Kecamatan dengan jumlah penduduk $\pm 1.437.195$ jiwa. dan juga Posisi yang sangat strategis ini membuat kota Semarang menjadi barometer bagi daerah-daerah lain di Jawa Tengah. Ada tiga wilayah penyangga yang mengelilingi kota Semarang meliputi sebelah Utara Kabupaten Demak, sebelah Barat Kabupaten Kendal dan sebelah selatan Kabupaten Semarang .

Wilayah hukum Polrestabes Semarang membawahi 14 (empat belas) Polsek tipe Urban dan 1 (satu) Kepolisian Kawasan Pelabuhan setingkat Polsek serta 4 (empat) Sub Sektor Polsek yang 2 (dua) akan ditingkatkan menjadi Sektor dengan jumlah anggota Polri Polrestabes Semarang

sebanyak 2.974 personil. Berikut struktur organisasi Polrestabes Kota Semarang

Visi, Misi, Tugas dan Wewenang Satuan Dalmas Sabhara Polrestabes Kota Semarang. Yang menjadi visi dari Satuan Sabhara adalah terwujudnya pelayanan prima kepada masyarakat dalam upaya penegakan hukum dan terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat diwilayah hukum Polrestabes Semarang guna meningkatkan kepercayaan masyarakat. Untuk merealisasikan visi tersebut maka menjadi misi dari satuan Sabhara Polrestabes Kota Semarang antara lain

1. Meningkatkan Sumber Daya manusia resort Kota Besar Semarang untuk tampil sebagai sosok pelayanan prima dalam penegakan hukum sesuai perkembangan dan tantangan yang di hadapi;
2. Melaksanakan pelayanan secara optimal sehingga dapat menimbulkan kepercayaan bagi masyarakat dalam upaya meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dan mewujudkan kemitraan;
3. Memelihara soliditas institusi Polrestabes Semarang dari berbagai pengaruh yang merugikan organisasi;
4. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat dengan tetap berpedoman kepada norma budaya masyarakat dan sekitarnya;
5. Melaksanakan penegakan hukum secara konsisten berkesinambungan, profesional, dan transparan dengan mengedepankan dan menjunjung tinggi HAM serta bekerja sama dengan unsur penegak hukum lainnya untuk memelihara kamtibmas;
6. Menciptakan kondisi keamanan yang kondusif dengan peran serta masyarakat dan instansi terkait secara aktif dalam

- pengamanan hasil pemilu dan kebijakan pemerintah;
7. Melakukan pengendalian dan pengawasan secara berjenjang untuk mengurangi adanya penyimpangan;
 8. Mengelola secara professional, transparan, akuntabel, dan modern seluruh sumber daya Polri untuk mendukung operasional tugas polisi;

1. Prosedur penanganan Unjuk Rasa Oleh Satuan Petugas Dalmas Sabhara Polrestabes Kota Semarang

Demokrasi merupakan salah satu bentuk sistem bernegara yang baik, suatu sistem yang menempatkan kepentingan rakyat pada umumnya untuk diutamakan dan wajib diakomodasi oleh negara, sehingga jika sistem demokrasi dalam suatu negara berjalan dengan baik, maka situasi kehidupan bermasyarakat di negara tersebut menjadi baik pula.

Sebagai suatu sistem, demokrasi juga memiliki potensi permasalahan yang rumit dan pelik, di Indonesia contohnya, berbagai kasus kerusuhan demonstrasi atau sejenis yang terjadi di tanah air Indonesia merefleksikan tingkat peradaban suatu bangsa pada umumnya dan secara khusus merefleksikan rendahnya tingkat kesadaran bernegara oleh sebagian warga negara Indonesia, disisi lain juga profesionalisme aparat polisi juga perlu mendapat perhatian secara berkelanjutan serta kemampuan mengantisipasi dan mengatasi permasalahan yang muncul juga wajib ditingkatkan.

Sebagai aparat penegak hukum, setiap instansi dan seluruh anggota dari Kepolisian Republik Indonesia harus bisa mewujudkan tujuan Polri sebagaimana telah terkandung dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002.

Dalam konteks unjuk rasa, sebaiknya salah satu pihak, baik petunjuk rasa maupun aparat polisi, mengedepankan

pendekatan humanis dan sejauh mungkin menghindari tindakan represif. Situasi dalam sebuah unjuk rasa seringkali sarat dengan emosi dan benturan kepentingan, sehingga apabila terjadi tindakan yang melanggar hukum atau mengarah ke perbuatan anarkis, pasti akan memancing perlawanan pihak lainnya, yang pada akhirnya menimbulkan banyak kerugian materiil dan immateriil bagi para pihak dan berdampak negatif pada stabilitas negara.

Walaupun demikian aparat kepolisian tetap melakukan penanganan secara serius terhadap pelaku unjuk rasa yang sekiranya telah melampaui batas-batas wajar yang telah ditentukan undang-undang berlaku atau dengan kata lain sering menjurus kepada tindakan-tindakan anarkhis.

Berdasarkan wawancara dengan AKBP Drs.Basuki selaku Kepala Satuan Dalmas Sabhara Polrestabes Kota Semarang diperoleh faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kerusuhan pada saat unjuk rasa⁶ antara lain :

- a. Individu yang ada dalam diri peserta unjuk rasa tidak dapat mengontrol emosinya dan ingin memaksakan kehendak dengan harapan segera cepat tercapai yang dikehendakinya.
- b. Pengunjuk rasa keluar dari kontrol dan berseberangan dengan Koordinator Lapangan (Korlap) sebagai penanggung jawabnya.
- c. Peserta unjuk rasa hanya ikut-ikutan dan mudah terprovokasi oleh pihak-pihak lain.
- d. Peserta unjuk rasa tidak menjaga dan memperhitungkan keselamatan dirinya dan mengutamakan kepentingan umum yang ada di sekitarnya.
- e. Peserta unjuk rasa tidak menyadari demonstrasi hanyalah menuntut atau ingin ada jawaban dan solusi.

⁶ Wawancara dengan narasumber AKBP Basuki dari Polrestabes Kota Semarang



Sementara itu wawancara yang dilakukan secara mendalam dengan AKP Utara Satuan Intelkam di Polrestabes Semarang menjelaskan peran Kepolisian Indonesia dalam mengupayakan tindakan preventif untuk mencegah unjukrasa yang anarkis.⁷ Sebelum terjadi kegiatan unjukrasa, Satuan Intelkam melakukan penggalangan dan atau penyelidikan terhadap koordinator lapangan unjukrasa tersebut.

Peran Intelkam pada saat kegiatan unjukrasa berperan melakukan pengamanan “tertutup” yakni dengan ikut bergabung atau berbaur bersama peserta unjukrasa, langkah tersebut bertujuan untuk mendeteksi dan langkah preventif apabila aksi pengunjuk rasa berpotensi akan melakukan tindakan anarkis dan mendeteksi pengunjuk rasa ada yang membawa senjata tajam dan sebagainya yang berpotensi akan menyebabkan terjadi suatu tindak pidana, seperti senjata tajam dapat berpotensi terjadinya penusukan, kekerasan lain dengan senjata tajam yang membahayakan jiwa peserta unjukrasa lainnya atau aparat pengaman yang bertugas atau juga masyarakat umum yang melintas dan berada di sekitar daerah tempat dimana terjadinya unjukrasa; Polrestabes Kota Semarang melakukan konsolidasi; evaluasi; analisa yang selanjutnya dituangkan dalam sebuah laporan intelijen yang disajikan kepada pimpinan. Adapun penanganan oleh aparat Polrestabes Kota Semarang terbagi menjadi tiga tahap yaitu :

1. Sebelum unjuk rasa berlangsung Pada dasarnya unjuk rasa yang terjadi di wilayah kota Semarang menjadi tanggung jawab Kepolisian Republik Indonesia dalam hal ini Polrestabes Kota Semarang, perlu lebih dikedepankan didalam

menanganinya adalah fungsi Sabhara selaku pasukan pengendalian massa dan Tim Negosiator, meskipun tetap memerlukan koordinasi dengan fungsi-fungsi divisi lain.

Setiap menerima pemberitahuan akan dilaksanakan unjuk rasa, maka melalui perintah dari Kabag Ops, Kepala Satuan yang sudah ditunjuk dalam menangani unjuk rasa melakukan persiapan kegiatan berupa:

- a. Menyiapkan surat perintah.
- b. Menyiapkan kekuatan satuan Dalmas yang memadai untuk dihadapkan dengan jumlah pengunjuk rasa.
- c. Menyiapkan rute pasukan satuan Dalmas menuju objek dan rute penyelamatan (*escape*).
- d. Menyampaikan gambaran massa yang akan dihadapi.
- e. Gambaran situasi objek dan jalan raya tempat unjuk rasa.
- f. Larangan dan kewajiban yang dilakukan oleh satuan Dalmas.

Adapun larangan yang dimaksud huruf (f) tersebut diatas adalah:

1. Bersikap arogan dan terpancing oleh perilaku massa.
2. Melakukan tindakan kekerasan yang tidak sesuai dengan prosedur.
3. Membawa peralatan diluar peralatan dalmas.
4. Melakukan perbuatan lainnya yang melanggar peraturan perundang-undangan.

Sedangkan kewajiban-kewajibannya adalah sebagai berikut:

- a. Menghormati HAM dari setiap orang yang melakukan unjuk rasa.
- b. Melayani dan mengamankan pengunjuk rasa.

⁷ Wawancara dengan AKP Utara dari Satuan Intelkam Polrestabes Semarang

- c. Setiap pergerakan Satuan Dalmas selalu dalam ikatan membentuk formasi yang sudah ditentukan.
- d. Senantiasa melindungi jiwa dan harta benda, baik dari kalangan pengunjuk rasa dan khalayak yang berada di sekitarnya.
- e. Patuh pada perintah Kepala Kesatuan Lapangan yang bertanggung jawab sesuai tingkatannya.

Pada tahap ini, aparat Polrestabes Kota Semarang hanya melakukan tindakan antisipasi secara preventif serta berkoordinasi dengan pimpinan unjuk rasa agar pelaksanaan unjuk rasa berjalan dengan tertib sesuai dengan prosedur, yaitu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Definisi dari ketertiban adalah suasana bebas dan terarah, tertuju pada suasana yang didambakan oleh masyarakat yang menjadi tujuan hukum.⁸

2. Pada saat terjadinya unjuk rasa

Pada saat unjuk rasa terjadi aparat Dalmas Sabhara senantiasa melakukan upaya preventif dan selalu melakukan upaya agar para pengunjuk rasa bisa menyampaikan aspirasinya dengan damai dan juga tepat sasaran. Cara bertindak aparat Kepolisian adalah:

- a. Pada saat massa unjuk rasa bergerak dan atau pawai, dilakukan pelayanan melalui pengawalan dan pengamanan oleh anggota Sabhara/Satlantas;
- b. Pada saat massa tidak bergerak/mogok, Komandan Kompi (Danki) dan atau Danton memerintahkan Satuan Dalmas awal tanpa alat beserta Satuan Negosiator membentuk formasi bersaf satu arah dengan memegang tali penghadang (tali Dalmas);
- c. Melakukan rekaman rute jalan terhadap peserta unjuk rasa.

- d. Para negosiator senantiasa memberikan himbauan kepada pengunjuk rasa agar dalam menyampaikan aspirasinya dengan tertib dan tidak membuat tindakan yang melanggar hukum.

Dalam tahap ini secara umum aparat Polrestabes Kota Semarang hanya mengamankan dan memberikan arah jalan yang akan dilewati oleh peserta unjuk rasa, dalam keadaan seperti ini dinamakan *situasi hijau*, dikarenakan belum adanya gejala pelanggaran yang bersifat melanggar hukum

Bilamana para pengunjuk rasa sudah memasuki *situasi kuning*, yaitu situasi dimana para pengunjuk rasa telah berlaku dengan tidak tertib dan cenderung melakukan tindakan yang melanggar undang-undang, contohnya: melakukan pengrusakan terhadap fasilitas umum, mengganggu arus lalu lintas yang diakibatkan oleh aksinya, maka pengendali dari Polrestabes Kota akan mengambil sebuah tindakan yang dinamakan *lapis ganti*, yaitu penggantian satuan Dalmas awal (tanpa alat) dengan satuan Dalmas lanjut (menggunakan piranti guna menghalau massa).

Apabila “situasi kuning” semakin berlanjut, contohnya: massa melempari petugas dengan benda keras, pembakaran ban, spanduk, alat peraga lainnya, Dalmas akan melakukan sikap berlandung yang selanjutnya akan dilakukan tindakan hukum oleh Danki Dalmas Lanjut, antara lain:

- a. Dalmas Lanjut maju melakukan pendorongan massa yang dibantu kendaraan taktis sebagai pengurai massa.
- b. Melakukan pemadaman api dari pembakaran yang dilakukan oleh pengunjuk rasa.
- c. Melempar dan menembakkan gas air mata.

⁸ Sardjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1994, hlm 131-132



Dalam “situasi merah” atau situasi semakin darurat yakni telah terjadi pelanggaran hukum, Kepala Satuan Polrestabes Kota Semarang mengambil tindakan tegas yakni dengan tindakan represif yaitu tindakan secara tegas, terarah yang dilakukan oleh aparat kepolisian sesuai dengan wewenang dan perundang-undangan yang berlaku guna menegakkan hukum. Tindakan yang diambil adalah:

- a. Menempatkan pasukan untuk mengisolasi massa perusuh supaya tidak keluar dari lokasi dan tidak mendapat memperoleh bantuan/tambahan massa dari luar.
- b. Memilih dan menentukan daerah pembubarana dan rute penggiringan, dengan memperhitungkan risikonya.
- c. Menyiapkan kekuatan pasukan bantuan dan dari bantuan Satuan samping (TNI) untuk melaksanakan penggiringan dan pembubarana.
- d. Melanjutkan penangkapan tokoh-tokoh pimpinan massa dan pelaku profokator dari luar.
- e. Menyemprotkan gas air mata dan penyemprotan air (Water canon).
- f. Mengumpulkan barang / alat bukti.
- g. Memberikan pertolongan pertama bila terdapat korban, baik dari anggota polisi maupun pengunjuk rasa.
- h. Mengevakuasi korban.

3. Sesudah terjadinya unjuk rasa.

Setelah terjadinya unjuk rasa, aparat Kepolisian melakukan kegiatan pemulihan situasi dimana lokasi terjadinya unjuk rasa yang ditimbulkan massa pengunjuk rasa sudah reda, konsentrasi massa telah bubar dan petugas kepolisian kembali berupaya mengatur dan mendorong kegiatan masyarakat agar kembali berjalan normal serta berhasil mengambil alih kontrol

situasi di tempat kejadian. Tanda-tanda dalam fase ini adalah :

- a. Pimpinan massa pengunjuk rasa sudah tidak lagi berperan;
- b. Massa pengunjuk rasa telah membubarkan diri;
- c. Yang masih ada di lokasi adalah massa pasif yang sudah tidak melakukan aksi apapun.

Apabila Polri dapat mengoptimalkan apresiasi terhadap kepentingan publik, khususnya setelah polisi dan masyarakat bisa saling membangun empati silang diantara mereka, kita dapat berharap tidak terjadinya kekerasan polisi tertuju ke publik. Seperti juga tidak adanya kekerasan masyarakat terhadap polisi, sebagaimana tergambar dengan lugas seputar unjuk rasa.

2) Kendala-Kendala Yang Dihadapi Satuan Dalmas Sabhara Polrestabes Kota Semarang dalam menangani Unjuk Rasa

Era reformasi yang berlangsung di Indonesia sejak tahun 1998 mempunyai pengaruh yang kuat terhadap semakin terbukanya kesempatan warga masyarakat mengeluarkan pendapat di muka umum baik secara lisan maupun tulisan.

Penyampaian pendapat di muka menurut Undang Undang No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan pendapat Di muka umum dapat dilakukan dalam berbagai bentuk termasuk unjuk rasa atau demonstrasi.

Banyak faktor yang menjadi penyebab suatu unjuk rasa tidak sesuai ketentuan yang berlaku. Beberapa faktor yang menyebabkan suatu unjuk rasa anarki, antara lain:

1. Keinginan pengunjuk rasa yang tidak terpenuhi.

2. Faktor kurangnya koordinasi antara para pelaku unjuk rasadengan aparat keamanan.
3. Cara pikir para demonstiran yang menyimpang.
4. Faktor psikologis
5. Adanya Provokasi

Pelaksanaan unjuk rasa seharusnya dilakukan menurut ketentuan yang berlaku. Unjuk rasa yang dilakukan terkadang melakukan pelanggaran–pelanggaran sebagai berikut :

1. Pelanggaran Yang Terjadi Pada Saat Unjuk Rasa.

- a. Pelanggaran administrasi

Pelanggaran administrasi merupakan suatu tindakan yang dilakukan para pengunjung rasa dengan cara tidak mentaati atau mengindahkan suatu prosedur yang telah ditetapkan atas pelaksanaan sesuatu unjuk rasa sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 tahun 1998. Pelanggaran terhadap ketertiban umum

2. Pelanggaran-pelanggaran hokum.

Terhadap unjuk rasa tertentu yang mengundang perhatian massa banyak sangat berpotensi terjadinya benturan-benturan fisik yang menjurus pada tindakan-tindakan kriminal seperti pemukulan, pengrusakan dan penjarahan, tidak jarang pula berakhir dengan menghilangkan nyawa seseorang yang diakibatkan ulah massa yang tidak terkendali. Motif inilah yang seringkali menjadi sebab unjuk rasa berjalan dengan anarkhis, antara lain :

- a. Motif ekonomi

Motif ekonomi merupakan motif yang paling sering muncul, karena bersinggungan dengan hajad hidup masyarakat, biasanya dilakukan oleh para buruh dan karyawan. Untuk motif ekonomi ini memiliki potensi pelanggaran administrasi dan ketertiban umum, karena unjukrasa dilakukan secara bersama dengan buruh-buruh

yang lain untuk menuntut perhatian dari pemerintah ataupun pengusaha ditempat mereka bekerja untuk memperhatikan kesejahteraan mereka.

- b. Motif politik

Motif politik sering dilakukan oleh kelompok simpatisan dari partai politik tertentu untuk memperjuangkan kepentingan-kepentingan yang berbenturan dan tidak searah dengan kebijakan yang berjalan, yang menuntut hal-hal yang berkaitan dengan masalah politik dan pemerintahan.

- c. Motif Sosial dan Budaya

Suatu unjuk rasa yang dilatar belakangi motif sosial budaya biasanya dilakukan oleh sejumlah LSM dan para tokoh dan masyarakat. Pengunjuk rasa biasanya berunjukrasa dalam jumlah peserta cenderung lebih sedikit, dan merupakan kritik kepada pemerintah atas kebijakan yang dinilai oleh pengunjukrasa tidak sesuai dengan nilai-nilai di masyarakat, motif sosial budaya ini biasanya melatar belakangi unjuk rasa terkait masalah lingkungan, tanah, kebijakan pemerintah yang dinilai terlalu mementingkan kepentingan sekelompok orang, dan masalah sosial lainnya.

Secara garis besar unjuk rasa terbagi menjadi 2 yakni Unjuk rasa yang berlangsung damai dan unjuk rasa yang berjalan anarkis. Masing-masing unjuk rasa baik yang berlangsung damai maupun yang berlangsung anarkis memiliki kendala-kendala yang berbeda, yang dihadapi aparat Kepolisian Republik Indonesia khususnya satuan Sabhara Polrestabes Kota Semarang. Kendala-Kendala yang muncul saat unjuk rasa berlangsung antara lain :

1. Kendala pada saat unjuk rasa damai
Suatu unjuk rasa yang terjadi disuatu tempat tertentu dalam jumlah massa tertentu yang berupaya menyampaikan pendapat tentang kepentingannya secara



tertib, teratur dan mengedepankan intelektual.

Kendala yang dihadapi aparat kepolisian dalam menghadapi unjuk rasa damai ini relatif kecil, karena jumlah pengunjuk rasa ini biasanya dalam jumlah kecil atau sekelompok masyarakat tertentu, dan mudah untuk diajak berkoordinasi dengan aparat kepolisian

2. Kendala saat menghadapi unjuk Rasa anarkhis

Suatu unjuk rasa yang terjadi disuatu tempat tertentu dalam jumlah massa cenderung besar karena mengakomodasi hajat hidup dan kepentingan masyarakat banyak, termasuk menentang kebijakan pemerintah yang dipandang tidak sesuai dengan nilai-nilai berbangsa dan bernegara, sehingga pengunjuk rasa bergerak menyampaikan pendapat dengan semangat berkobar hingga akhirnya sering terjadi benturan fisik dengan aparat kepolisian yang menjaga, dan terjadi tindakan-tindakan anarkis seperti pengrusakan fasilitas umum, bentrok fisik, dan lain lain. Kendala yang dihadapi aparat kepolisian dalam menghadapi unjuk rasa anarkis ini meliputi :

a. Kendala Internal :

Kendala Internal ini merupakan permasalahan yang muncul dari dalam institusi maupun dalam diri petugas, sebagai contoh : Peralatan yang belum siap, sarana dan prasarana yang belum memadai, permasalahan keuangan guna operasional yang perlu persetujuan secara birokratis, kemudian kendala dari dalam diri petugas antara lain kesiapan mental dan fisik dari petugas yang kelelahan menjadi faktor paling penting.

b. Kendala Eksternal :

Kendala eksternal ini merupakan permasalahan yang muncul dari luar institusi Kepolisian Republik Indonesia.

Sebagai contoh ialah unjuk rasa secara tiba-tiba tanpa surat pemberitahuan terlebih dahulu, massa pengunjuk rasa saat terjadinya unjuk rasa bertindak keluar dari kaedah-kaedah peraturan yang berlaku, banyak pihak yang menunggangi, ikut serta dalam pengunjuk rasa dan terlebih lagi terdapat provokasi agar unjuk rasa terjadi lebih keras.

Dalam menangani unjukrasa, beberapa kajian teknis dari aparat Kepolisian Republik Indonesia sudah dibidang mengalami kemajuan dari aspek manusiawi, pendekatan untuk meredam emosi dan potensi kerusuhan juga semakin progresif, dalam artian setiap kebijakan dan tindakan yang ditetapkan mengutamakan dan memberikan penghormatan bagi hak masyarakat untuk menyampaikan pendapat mereka sebagaimana diamanatkan oleh Konstitusi yang kemudian dijabarkan dalam undang-undang.

Pendekatan militeristik represif yang sebelumnya terdapat pada setiap anggota Polri kini lambat laun mulai dihilangkan, terlebih untuk sekarang ini Polri lagi gencar-gencarnya mensosialisasikan program Polmas (Polisi masyarakat) yang mendepankan kemitraan. Adapun kebijakan-kebijakan yang diambil Polrestabes Kota Semarang adalah sebagai berikut:⁹

- a. Mengedepankan upaya preventif dalam menangani unjuk rasa.
- b. Melakukan sosialisasi terhadap Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 berkaitan dengan prosedur dan perlindungan dalam hal penyampaian pendapat dimuka umum.
- c. Bagi Satuan petugas Pengendali Masyarakat (Dalmas) yang mengamankan unjuk rasa tidak

⁹ Wawancara dengan AKBP Basuki dari Polrestabes Semarang

diperbolehkan membawa senjata api, kecuali dari tim penindak yang memang sudah dipersiapkan khusus apabila situasi *tahap merah* terjadi.

- d. Memberi pertolongan pertama bagi pengunjuk rasa apabila terjadi benturan-benturan fisik dengan aparat kepolisian.

Langkah langkah yang dilakukan anggota Satuan Dalmas Sabhara Polrestabes Kota Semarang sebagaimana diuraikan diatas merupakan perwujudan dan peran, tugas dan tanggung jawab sebagai aparat penegak hukum. Upaya upaya tersebut dilakukan mengingat pengamanan suatu unjuk rasa merupakan salah satu tugas polisi. Namun demikian tertib tidaknya suatu unjuk rasa tidak hanya tergantung pada polisi, peran serta warga masyarakat sebagai pelaku unjuk rasa juga memegang peranan penting.

E. KESIMPULAN DAN SARAN

1. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat dirumuskan kesimpulan sebagai berikut :

- a. Satuan Dalmas Sabhara Polrestabes Kota Semarang dalam menangani unjuk rasa telah melaksanakan tugas, peran, prosedur serta tanggung jawabnya sesuai ketentuan yang berlaku. Peraturan yang menjadi dasar adalah Undang Undang No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Mengeluarkan Pendapat serta peraturan- peraturan Kepolisian negara Republik Indonesia khususnya yang berkaitan dengan penanganan unjuk rasa.

- b. Satuan Dalmas Sabhara Polrestabes Kota Semarang dalam menangani unjuk rasa menghadapi kendala-kendala di lapangan, antara lain :

- 1) Kendala internal adalah kendala yang muncul dan berasal dari intern Satuan Dalmas Sabhara Polrestabes Kota Semarang,. Kendala ini berupa minimnya dana operasional yang dialokasikan dari institusi, sumber daya manusia ,dan juga keterbatasan sarana dan prasarana perlengkapan yang digunakan.
- 2) Kendala eksternal adalah kendala yang muncul dan berasal dari luar yaitu warga masyarakat sebagai pelaku unjuk rasa. Kendala ini antara lain kurangnya kesadaran masyarakat untuk melakukan unjuk rasa secara tertib dan sesuai ketentuan yang berlaku. Bahkan saat melakukan unjuk rasa lebih mengedepankan emosi tanpa memahami makna dan tujuan berunjuk rasa sehingga masyarakat yang demikian sangat mudah terprovokasi.

2. SARAN

- a. Peningkatan sumber daya manusia personil Kepolisian Republik Indonesia harus menjadi prioritas untuk terus dilaksanakan. Upaya ini dapat dilakukan melalui pembinaan maupun pelatihan sehingga diharapkan polisi dalam menjalankan tugasnya dapat bertindak efektif, efisien dan profesional.
- b. Edukasi dan Sosialisasi kepada masyarakat tentang syarat, prosedur serta pelaksanaan unjuk rasa sesuai ketentuan yang berlaku perlu lebih ditingkatkan.



Dengan cara ini diharapkan penyampaian pendapat di muka umum yang dilakukan masyarakat dapat berjalan dengan tertib dan aman.

- c. Kepolisian Republik Indonesia sebagai pengayom masyarakat yang posisinya berada di garda depan, sebaiknya perlu meningkatkan dan memperbaiki hubungan dengan masyarakat khususnya dengan para aktivis LSM, mahasiswa dan buruh. Melalui pendekatan yang humanis maka diharapkan dapat terjalin hubungan yang baik dalam rangka penanggulangan aksi anarkis dalam sebuah unjukrasa.

Hukum, Bandung: Mandar Maju, 1995,

Jendral Polisi Drs. Sutanto, *POLMAS Paradigma Baru Polri*, 2006,

Kasmiran Wuryo dan Ali Syaifullah, *Pengantar Ilmu Jiwa Sosial*, Erlangga, Jakarta, 1984,

Moelyanto, *Kejahatan-Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum (Open Bare Orde)*, Hasta, Jakarta, 1984,

M.Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Metodologi Penelitian Dan Aplikasinya*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 2002,

Sardjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1994,

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Press, 1966,

Winarto, Sambutan Pemerintah atas Persetujuan Rancangan Undang-undang tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Dimuka Umum, *Dalam Rapat Paripurna Terbuka Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia*, Jakarta, tanggal 22 Oktober 1998

W.J.S. Purwodarminto dkk, *Kamus Bahasa Inggris-Indonesia*, Hasta, Jakarta, 1990,

DAFTAR PUSTAKA

Literatur :

Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta : Sinar Grafika, 1991,

Barbara Krahe. *Perilaku Agresif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.2005,

Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Rineka Cipta,2004,

Hansiswany Kamarga, *Metode Penelitian Dalam Kurikulum Dan Pembelajaran*, Jakarta : Sinar Grafika, 2008

Hilman Hadikusuma, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu*

Websites :

<http://segalaartikel.blogspot.com/2008/06/adad.html>, terakhir diakses tanggal 8 Juni 2013

<http://www.solopos.com/2012/11/15/burung-semarang-demo-dukung-umk-rp1-209-100-347992> edisi Kamis, 15 November 2012, diunduh pada tanggal 5 Januari 2013 pukul 14.23 WIB

<http://news.detik.com/read/2012/09/25/143937/2035226/10/demo-fpi-gpk-di-semarang-rusuh-polisi-keluarkan-tembakan-peringatan>, edisi Selasa,

25/09/2012 14:43 WIB diunduh pada tanggal 5 Januari pukul 14.33 WIB

<http://mlatiffauzi.wordpress.com/2007/10/14/konsep-hak-asasi-manusia-dalam-uu-nomor-39-tahun-1999-telaah-dalam-perspektif-islam/>, diunduh di Semarang, 25 Januari 2013 pukul 15.33 WIB

Wawancara :

Wawancara dengan narasumber AKBP Basuki dari Polrestabes Kota Semarang

Wawancara dengan narasumber AKP Utara dari Satuan Intelkam Polrestabes Semarang

Perundang-undangan :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Dimuka Umum;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi manusia;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian;

Surat keputusan Kapolri no Pol : Kep/16/XII/2005 tentang Pedoman Pengendalian Massa.



DIPONEGORO LAW REVIEW
Volume 1, Nomor 2, Tahun 2013 Online
di <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr>